



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 355 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA
KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan dalam rangka pemberian peningkatan kesejahteraan pengelola kegiatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) serta kebutuhan organisasi yang terdapat di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dipandang perlu memberikan hibah dalam bentuk uang kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Banggai Kepulauan;
- b. bahwa belanja hibah dan Bantuan Kepada KNPI Banggai Kepulauan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima hibah dan bantuan kepada KNPI telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah dan Bantuan kepada KNPI Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Nomor : JEP 014/DPD-KNPI/SULTENG/IX/2023 tentang Perpanjangan Surat Keputusan DPD Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. Proposal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Banggai Kepulauan, Nomor : 37/DPD-KNPI/BK/VIII/2022;
 3. Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

- a. penerima Dana Hibah adalah HARRY SAPUTRA NURSIN, S.STP.,M.A.P selaku Ketua Komite Nasional Pemuda

Indonesia (KNPI) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023; dan

b. Alokasi Dana Hibah dengan total nilai Rp. 150.300.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

- KEDUA : Hibah dan Bantuan Kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diberikan setelah Penerima Hibah Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Penjabaran Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah yang di terima sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Agustus 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


JIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan;
4. Penerima yang bersangkutan.